



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 06 TAHUN 2024/1445
TENTANG
NILAI ZAKAT FITRAH DAN FIDYAH RAMADHAN 1445 H UNTUK WILAYAH
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 1445/2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempermudah umat muslim di wilayah Kota Yogyakarta dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah dan fidyah pada bulan Ramadhan tahun 1445 H/2024 M, perlu ditetapkan nilai zakat fitrah dan fidyah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia tentang Nilai Zakat Fitrah dan Fidyah Ramadhan tahun 1445 H/2024 M untuk Wilayah Kota Yogyakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011;
3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
4. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 150 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Periode 2021 – 2026;
- Memperhatikan** : Keputusan Musyawarah BAZNAS Kota Yogyakarta bersama OPD/Instansi, MUI, DMI dan Organisasi Agama Tingkat Kota Yogyakarta pada tanggal 27 Februari 2024/ 17 Sya'ban 1445;

MEMUSTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA YOGYAKARTA TENTANG NILAI ZAKAT FITRAH DAN FIDYAH RAMADHAN 1445 H UNTUK WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 1445/2024.

Kantor :

Komplek Masjid Pangeran Diponegorobalaikota Jalan Kenari No 56 Yogyakarta
Phone : (0274) 549754, 081392784666 / 082141232770 Fax. (0274) 549754
Email: baznaskota.yogyakarta@baznas.go.id, Website: www.baznas.jogjakota.go.id



- KESATU : Menetapkan nilai zakat fitrah untuk wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 1445/2024 senilai 2,5 kg beras/makanan pokok per jiwa, atau setara dengan uang sebesar Rp 45.000,00/jiwa (empat puluh lima ribu rupiah) per jiwa.
- KEDUA : Menetapkan nilai fidyah untuk wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 1445/2024 senilai Rp 30.000,00/jiwa/hari (tiga puluh ribu rupiah) per jiwa per hari.
- KETIGA : Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

di tetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Sya'ban 1445
28 Februari 2024





BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA YOGYAKARTA

BERITA ACARA
PENETAPAN ZAKAT FITRAH DAN FIDYAH DIKONVERSI DALAM BENTUK UANG
PADA RAMADHAN 1445 H/2024 M

Berdasarkan hasil musyawarah BAZNAS Kota Yogyakarta bersama OPD/Instansi dan Lembaga Agama Islam Tingkat Kota Yogyakarta membahas besaran konversi zakat fitrah dan fidyah dalam bentuk rupiah pada Ramadhan 1445 H/2024 M yang diselenggarakan pada hari Selasa 17 Sya'ban 1445 H/27 Februari 2024 M bertempat di Kantor BAZNAS Kota Yogyakarta telah ditetapkan zakat fitrah beras Ramadhan 1445 H sebesar 2,5 Kg beras per jiwa dapat dikonversikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan fidyah sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per jiwa per hari.
Kesepakatan ini dibuat dan disetujui oleh peserta musyawarah :

NO	NAMA	UTUSAN	TANDA TANGAN
1	Eri Wahjuni	Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta	
2	Nibaw Basuki	Bagian Kesra Setda Kota Yogyakarta	
3	Suregana	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	
4	Muhammad Eliazem	MUI Kota Yogyakarta	
5	M. SOFYAN	DMI Kota Yogyakarta	
6	Noviar Handi Al Faani	PDM Kota Yogyakarta	
7	Burhanudin	PC NU Kota Yogyakarta	
8	M. IQBAL	BAZNAS Kota Yogyakarta	

Yogyakarta, 17 Sya'ban 1445
27 Februari 2024



Ketua
Drs. H. Syamsul Azhari

Kantor :

Komplek Masjid Pangeran Diponegorobalaikota Jalan Kenari No 56 Yogyakarta
Phone : (0274) 549754, 081392784666 / 082141232770 Fax. (0274) 549754
Email: baznaskota.yogyakarta@baznas.go.id, Website: www.baznas.jogjakota.go.id

